



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أجيته تنه
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.

12. Seksi.....

P

12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan SDM;

d. Bidang.....

P

- d. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - (3) Bidang Prasarana, Sarana dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Pengembangan SDM.
 - (4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Perlindungan.
 - (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan; dan
 - c. Seksi Pengujian Mutu Dan Pemasaran.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perkebunan

Pasal 5

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. penyusunan.....

P

- c. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- e. penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum daerah urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- i. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
- b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem di bidang sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran;
- d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran;
- e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran;

f. pembinaan.....

P

- f. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian sarana prasarana dan SDM, perbenihan, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran;
- h. pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- j. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11.....

P

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Sarana, Prasarana dan SDM

Pasal 12

Bidang Sarana, Prasarana dan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan SDM.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Sarana, Prasarana dan SDM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan SDM;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang sarana, prasarana dan SDM;
- f. pemberian fasilitasi investasi di bidang sarana, prasarana dan SDM;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.....



Pasal 14

- (1) Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi dan pembiayaan.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pupuk, pestisida dan alsintan.
Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan SDM.

Bagian Kelima

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Pasal 15

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembenihan, produksi dan perlindungan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait perkebunan;

i. pelaksanaan.....

P

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbenihan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi.
- (3) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan.

Paragraf 5

Bagian keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dan Investasi

Pasal 18

Bidang Pengolahan dan Pemasaran melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan.
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. melakukan.....



- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Usaha melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bimbingan usaha.
- (2) Seksi Pengolahan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengolahan.
- (3) Seksi pengujian mutu dan pemasaran melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengujian mutu dan pemasaran.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

PA

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perkebunan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27.....



Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI.....



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Perkebunan di atur dalam peraturan bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 482),
 - (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 541),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.....

P

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

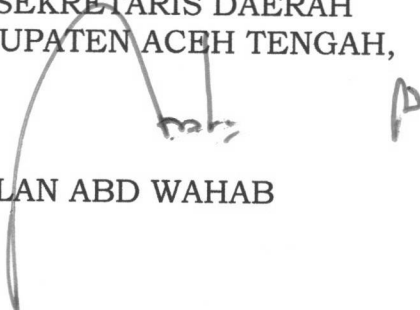
BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,



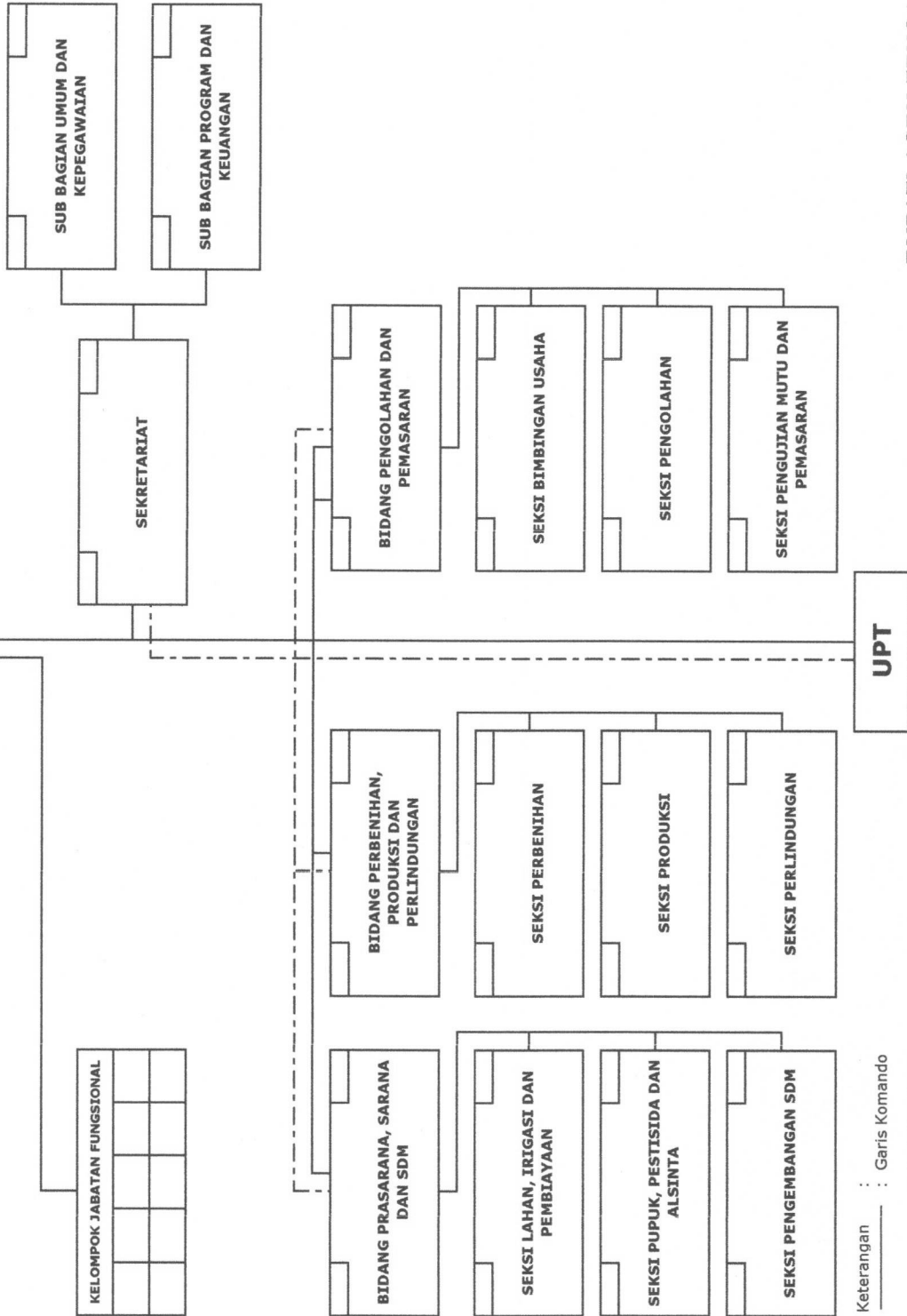
ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 923

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 76 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

KEPALA DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGAH



Keterangan :
—— : Garis Komando
----- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR